



KEMENTERIAN KESEHATAN
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

Jalan Let. Jend. S. Parman Kav. 87 Slipi Jakarta 11420
Telpun 021.5684086 - 093, 5681111, Faksimile 5684230
Surat Elektronik : Website@pjhk.go.id
<http://www.pjhk.go.id>



KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA
NOMOR : KP.02.01/II/0022/2015

TENTANG

PERUBAHAN JABATAN PEGAWAI
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA

DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA,

Menimbang : bahwa Pegawai Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk menduduki jabatan tersebut dibawah ini.

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 2357/Menkes/Per/XI/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1336/Menkes/SK/ VII/2011 tentang pengangkatan Direktur Utama Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA BADAN LAYANAN UMUM RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA TENTANG PERUBAHAN JABATAN PEGAWAI RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA**

KESATU : Pegawai Rumah Sakit Jantung dan Pembuluh Darah Harapan Kita
N a m a : Radimin
NIP/Nomor Pegawai : 196302041986031003/534
Status Kepegawaian : PNS/Tetap
Jabatan Lama/Grade : Staf Penata Rekening Rawat Inap Tk 1B/OS1y
Jabatan Baru/Grade : Staf Penata Rekening Rawat Inap Tk 2A/OS2X
TMT : 15 Januari 2015
Unit Kerja : Subbagian Mobilisasi Dana

KEDUA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 15 Januari 2015

DIREKTUR UTAMA
RUMAH SAKIT JANTUNG DAN PEMBULUH DARAH HARAPAN KITA
HANANTO ANDRIANTORO
NIP. 196711041986101001

Tembusan :

1. Para Direktur RSJPD. Harapan Kita;
2. Ka. Bag/Ka.Bid/Ka.Sie dari pegawai yang bersangkutan.